



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Uang Daerah Pada Bank Umum

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (lembaran berita Negara Tahun 2007 Nomor 83)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol
2. Bupati adalah Bupati Buol
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

2



10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah diperjanjikan antara deposan dan pihak bank
14. Deposito On Call adalah simpanan yang berjangka waktu antara 3 (tiga) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau satu bulan tergantung perjanjian antara nasabah dengan bank penerbit

BAB II
JENIS REKENING
Pasal 2

- (1). RKUD adalah rekening dalam bentuk giro yang berfungsi sebagai rekening yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah berdasarkan surat pemindahbukuan terdapat di Bank Sulteng Cabang Buol dengan nomor rekening 201-01.03.20011-9
- (2). Rekening kas daerah dalam bentuk giro yang berfungsi sebagai rekening pengeluaran yang berdasarkan SP2D rekening ini terdapat di Bank sulteng Cabang Buol dengan nomor rekening 201.01.03.20019-5
- (3). Rekening Kas Daerah dalam bentuk rekening tabungan bisnis yang berfungsi sebagai rekening penampungan penerimaan Uang Daerah sekaligus berfungsi sebagai rekening pengeluaran atas uang daerah yang dikelola oleh PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk KCP.Buol dengan nomor rekening 151-00-1112109-9
- (4). Rekening kas daerah dalam bentuk giro yang berfungsi sebagai rekening yang menampung penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, rekening ini terdapat di PT.Bank BRI (Persero), Tbk KCP Pogogul Buol dengan nomor rekening 1057-01000113304.

BAB III
BESARAN RENCANA PENGELUARAN

Pasal 3

Besaran Rencana Pengeluaran meliputi ;

- (1). PT. Bank Sulteng meliputi ;
 - a. pendapatan Pajak Daerah Rp. 7.333.730.934,00
 - b. hasil Retribusi Daerah Rp. 4.435.519.821,00
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.3.049.648.475,00
 - d. lain-lain pendapatan asli yang sah Rp.56.256.052.235,00
 - e. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp.41.373.574.000,00
 - f. dana Alokasi Umum Rp. 528.033.354.000,00
 - g. dana alokasi Khusus Rp. 204.062.641.000,00
 - h. pendapatan Hibah Rp.6.000.000.000,00
 - i. dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp.20.160.536.481,00 ; dan
 - j. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.113.605.298.000,00
- (2). PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, KCP.Pogogul mengelola dana sebesar Rp.1.511.976.575,00
- (3). PT. Bank Mandiri Tbk, KCP. Buol meliputi ;
 - a. Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana (Pendapatan RR Pasca hibah) sejumlah Rp. 2.462.534.897,00
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejumlah Rp. 58.250.373.000,00; dan
 - c. Dana Insentif Daerah (DID) sejumlah Rp. 33.750.000.000,00

BAB IV

TATA CARA PENGELUARAN REKENING

Bagian Kesatu

Pengeluaran Uang Daerah

Pasal 4

- (1). Pengeluaran Uang Daerah untuk penempatan sebagai pengeluaran di bank umum yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau PPKD berdasarkan surat pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh PPKD

- (2). Pengeluaran Uang Daerah untuk belanja daerah Melalui Rekening Kas Daerah berdasarkan Pemindah bukuan yang melampirkan SP2D yang dikeluarkan oleh PPKD

Bagian Kedua

Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

Pasal 5

- (1). Dana yang disimpan pada rekening kas daerah di berikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum
- (2). Bunga dan/atau jasa giro rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui transfer (kliring/RTGS) ke rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 201.01.03.20011-9 pada Bank Sulteng setiap awal bulan berjalan.

Bagian Ketiga

Pembukuan Rekening

Pasal 6

- (1). KBUD melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening berdasarkan bukti transaksi debit dan/atau kredit pada rekening.
- (2). BUD harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan rekening Koran yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.
- (3). Pembukuan dan penatausahaan rekening yang dilakukan oleh KBUD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol .

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 15 Mei 2018

BUPATI BUOL



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL,

ABD. HAMID LAKUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
	